



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS**

Jalan Pramuka No. 9 Sudagaran, Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53912 www.pn-banyumas.go.id, pn_banyumas@yahoo.co.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : 06/Pjb-Posbakum.W12-U24/PL.1.1.5/XII/2025

Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum
Lokasi : Kota/Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
Sumber Dana : APBN
Tahun Anggaran : 2026
Nilai HPS : Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta Rupiah)

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-12-2025) bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Banyumas, telah dilaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Pejabat Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banyumas untuk paket pekerjaan tersebut di atas.

Evaluasi dokumen penawaran dilakukan terhadap Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia dan hasil tes kompetensi yang menghasilkan:

No	Nama Peserta	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis		Evaluasi biaya	Hasil Akhir
			Total nilai	Ket.		
1	LBH Perisai Kebenaran	Lulus	86,2	diatas passing grade	Lulus	Lulus
2.	Posbakumadin	lulus	68,2	Dibawah passing grade	Lulus	Tidak Lulus

Ambang Batas Passing Grade : 80

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pejabat Pengadaan berkesimpulan untuk melakukan Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Penyedia yang dinyatakan / dengan hasil akhir **LULUS** dilanjutkan Negosiasi Harga. Demikian Berita Acara Evaluasi Penawaran ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

(Signature)
Paung Indra Wardana, S.E..

LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
 Nomor : 06/Pjb-Posbakum.W12-U24/PL.1.1.5/XII/2025
 Tanggal : 23 Desember 2025

1. Nama Lembaga : Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran
 Nama Direktur/Ketua : H. Sugeng, SH, M.Si

1. PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI

	NAMA DOKUMEN	Kelengkapan			KET.
		Ada (+)		Tidak ada	
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran;	+			1. 19-12-2025 2. 30 hari
2	Surat penawaran beserta rincian biaya penawaran	+			Rp.32.000.000
Hasil Akhir					LULUS

Dari hasil Evaluasi Administrasi, LBH Perisai Kebenaran memenuhi persyaratan administrasi

2. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI

Penilaian Data Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN			KET
		Ada (+)		Tidak ada	
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)	+			√
2	Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.	+			Hj Imarotun Noor hayati, S.H no 75 tgl 22 Nov 2013 Nomor AHU-48.AH.01.07 tahun 2014
3	Telah terakreditasi oleh Kemenkumham RI (SK Menteri Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum periode 2025-2027)	+			Sertifikat Akreditasi Nomor : M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024
4	Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor (dibuktikan dengan nota pembelian/ foto inventaris yang akan disediakan);	+			√
5	Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri) atau memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang (bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota Pengadilan Negeri Banyumas)	+			√
6	Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan.	+			√
7	Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum (satu orang team leader dan satu orang	+			√

	petugas piket) dengan melampirkan Fotocopy KTP yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat (dibuktikan dengan kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader), dan memiliki minimal 1 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam (dibuktikan dengan ijazah).				
8	Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang	+			√
9	Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga	+			√
10	Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) Tahun terakhir (SPT tahun 2024)	+			√
11	Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas	+			√
12	surat pernyataan Surat Pernyataan Peserta yang berisi: Peserta bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; Tidak sedang menjalani sanksi pidana; Tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan; Badan usaha yang diwakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	+			√
Hasil akhir					Lulus

Dari hasil Evaluasi Kualifikasi, LBH Perisai Kebenaran memenuhi persyaratan kualifikasi.

3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

- a) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan kualifikasi selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen teknis terhadap peserta yang memenuhi syarat/lulus evaluasi administrasi.
- b) Evaluasi dan penilaian teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan dan berkesimpulan memenuhi syarat teknis/LULUS atau tidak memenuhi syarat/GUGUR.

NO	EVALUASI TEKNIS	NILAI
I	Unsur Pengalaman Perusahaan	20
II	Unsur Pendekatan dan Metodologi (Tanggapan Terhadap KAK)	20
III	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli (Uji Kompetensi)	46,2
NILAI EVALUASI TEKNIS		86,2

**Lulus Penelitian Dokumen Teknis dengan nilai diatas ambang batas
Batas Passing Grade : 80**

NO	UNSUR	Syarat-syarat	Hasil / Nilai
I. Unsur Pengalaman Perusahaan (20%)			
a.	Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 4 (Empat) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemberi kuasa.		
b.	Apabila mengisi Pengalaman perusahaan dengan dilengkapi referensi/kontrak maka dinilai 100		
c.	Apabila tidak dilengkapi referensi kontrak maka tidak dinilai.		
d.	Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam		
NILAI UNSUR PENGALAMAN PERUSAHAAN =			100 x 20% = 20

II. Unsur Pendekatan dan Metodologi Tanggapan Terhadap KAK (20%)		
Ketentuan kriteria penilaian :		100 x 20% = 20
sangat baik	= 100	
baik	= 80	
cukup baik	= 60	
kurang	= 40	
sangat kurang	= 20	
NILAI UNSUR PENDEKATAN DAN METODOLOGI (Tanggapan Terhadap KAK)		100 x 20% = 20

III. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 60 %		
Ketentuan penilaian sub unsur berdasarkan hasil test kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan nilai minimal 0 dan maksimal 100. Jumlah personil yang harus mengikuti tes berjumlah minimal 2 orang dengan rincian 1 Tim Leader dan 1 Staf.		77 x 60% = 46,2
NILAI UNSUR KUALIFIKASI TENAGA AHLI		46,2

5. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL / NILAI
1	Membuat Rekapitulasi penawaran biaya	Memenuhi
2	Membuat Rincian Biaya Langsung Personil (<i>remuneration</i>);	Memenuhi
3.	Membuat Biaya Langsung Non-Personil	Memenuhi

2. Nama Lembaga : Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin)
 Nama Direktur/Ketua : H. Kusno, S.H (Ketua Posbakumadin Banyumas)

1. PENELITIAN DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRASI

NO	NAMA DOKUMEN	Kelengkapan			KET.
		Ada (+)		Tidak ada	
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran;	+			1. 17-12-2025 2. 30 hari
2	Surat penawaran beserta rincian biaya penawaran	+			Rp.32.000.000
Hasil Akhir					LULUS

Dari hasil Evaluasi Administrasi, Posbakumadin memenuhi persyaratan administrasi

2. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN KUALIFIKASI

Penilaian Data Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang tercantum dalam lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Pengadaan

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN			KET
		Ada (+)		Tidak ada	
		Sesuai	Tidak sesuai		
1	Penyedia telah terdaftar dalam APLIKASI SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)	+			√
2	Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi.	+			-Notaris&PPAT Lathul Hadiza, S.H, M.Kn Akta notaris no 55 tanggal 22 Nov 2024 -AHU nomor: 0002192.AH.01.05 tahun 2024
3	Telah terakreditasi oleh Kemenkumham RI (SK Menteri Hukum dan HAM sebagai pemberi bantuan hukum periode 2025-2027)	+			Sertifikat Akreditasi Nomor : M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024
4	Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor (dibuktikan dengan nota pembelian/ foto inventaris yang akan disediakan);	+			√
5	Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili setempat sesuai Kabupaten/Kota Pengadilan Negeri) atau memiliki Surat Keputusan Kantor Cabang (bagi yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota Pengadilan Negeri Banyumas)	+			√
6	Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan.	+			√
7	Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum (satu orang team leader dan satu orang petugas piket) dengan melampirkan Fotocopy KTP yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat (dibuktikan dengan kartu tanda anggota	+			√

	Perhimpunan/Ikatan Profesi yang ditugaskan sebagai Tim Leader), dan memiliki minimal 1 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam (dibuktikan dengan ijazah).				
8	Menyediakan minimal 2 orang petugas bantuan hukum di setiap ruang sidang	+			√
9	Melampirkan NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga	+			√
10	Melampirkan Bukti Setor Pajak Tahunan (SPT) Tahun terakhir (SPT tahun 2024)	+			√
11	Membuat surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas	+			√
12	Surat Pernyataan Peserta yang berisi: Peserta bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; Tidak sedang menjalani sanksi pidana; Tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan; Badan usaha yang diwakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan	+			√
Hasil akhir					Lulus

Dari hasil Evaluasi Persyaratan Kualifikasi, Posbakumadin memenuhi persyaratan kualifikasi

3. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

- a) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan persyaratan kualifikasi selanjutnya Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi dokumen teknis terhadap peserta yang memenuhi syarat/lulus evaluasi administrasi.
- b) Evaluasi dan penilaian teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan dan berkesimpulan memenuhi syarat teknis/LULUS atau tidak memenuhi syarat/GUGUR.

NO	EVALUASI TEKNIS	NILAI
I	Unsur Pengalaman Perusahaan	20
II	Unsur Pendekatan dan Metodologi (Tanggapan Terhadap KAK)	20
III	Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli (Uji Kompetensi)	46,2
NILAI EVALUASI TEKNIS		68,2

Tidak Lulus Penelitian Dokumen Teknis dengan nilai dibawah ambang batas.

Batas Passing Grade : 80

NO	UNSUR	Syarat-syarat	Hasil / Nilai
I. Unsur Pengalaman Perusahaan (20%)			
	a.	Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi/kontrak, yang menunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 4 (Empat) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi/PPK/pemberi kuasa.	
	b.	Apabila mengisi Pengalaman perusahaan dengan dilengkapi referensi/kontrak maka dinilai 100	
	c.	Apabila tidak dilengkapi referensi kontrak maka tidak dinilai.	
	d.	Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam	
NILAI UNSUR PENGALAMAN PERUSAHAAN =			100 x 20% = 20

II. Unsur Pendekatan dan Metodologi Tanggapan Terhadap KAK (20%)		
Ketentuan kriteria penilaian :		100
sangat baik	= 100	
baik	= 80	
cukup baik	= 60	
kurang	= 40	
sangat kurang	= 20	
NILAI UNSUR PENDEKATAN DAN METODOLOGI (Tanggapan Terhadap KAK)		100 x 20% = 20

III. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 60 %		
Ketentuan penilaian sub unsur berdasarkan hasil test kompetensi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan nilai minimal 0 dan maksimal 100. Jumlah personil yang harus mengikuti tes berjumlah minimal 2 orang dengan rincian 1 Tim Leader dan 1 Staf.		47 x 60% = 28,2
NILAI UNSUR KUALIFIKASI TENAGA AHLI		28,2

5. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL / NILAI
1	Membuat Rekapitulasi penawaran biaya	Memenuhi
2	Membuat Rincian Biaya Langsung Personil (<i>remuneration</i>);	Memenuhi
3.	Membuat Biaya Langsung Non-Personil	Memenuhi